

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 3 TH 2023 / LEMBARAN DAERAH TAHUN 2023 NOMOR 3

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang menerima mandat rakyat serta membawa nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan Daerah, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah memerlukan kesejahteraan yang memadai guna menunjang kualitas, produktivitas, kinerja, mewujudkan keadilan, dan kesejahteraan rakyat guna menciptakan pola pengelolaan pemerintahan Daerah yang seimbang dan serasi dengan Pemerintah Daerah.
  - Dasar hukum peraturan ini antara lain Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017.
  - Dalam peraturan ini mengatur tentang Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan reses, pakaian dinas dan atribut, tunjangan perumahan, belanja rumah tangga dan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2023.